



KEPALA DESA GUNUNGTAWANG
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA GUNUNGTAWANG
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGTAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGTAWANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 14 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
- 18 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
- 19 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
- 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
- 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
- 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);
- 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 97);
- 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 98 tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 98);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGTAWANG

Dan

KEPALA DESA GUNUNGTAWANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGTAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GUNUNGTAWANG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.412.884.000,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>1.444.101.162,00</u>

Surplus/Defisit	Rp	(31.217.162,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	41.217.162,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	31.217.162,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GUNUNGTAWANG.

Ditetapkan di : Gunungtawang

Pada tanggal : 31 Desember 2022

Kepala Desa,



Diundangkan di : Gunungtawang

Pada tanggal : 31 Desember 2022

Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA GUNUNGTAWANG NOMOR 05 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGTAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.390.384.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.412.884.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	309.148.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	581.352.362,00	
5.3.	Belanja Modal	448.900.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.444.101.162,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(31.217.162,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.217.162,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	41.217.162,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	31.217.162,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGTAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.390.384.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.412.884.000,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	492.312.198,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	407.239.800,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	242.700.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	220.500.000,00	
	1.1.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.048.800,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	16.048.800,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	28.961.000,00	ADD, DLL
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.961.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.500.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.800.000,00	
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	28.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	630.000,00	SPA
	1.1.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.692.200,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.000.000,00	PAD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.692.200,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.692.200,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.467.800,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.800.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.667.800,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.667.800,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.412.398,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.222.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.222.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.250.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.250.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.400.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	577.598,00	SLL, SPA
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	577.598,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.400.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	35.312.800,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.912.800,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	18.400.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>656.745.964,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	43.450.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	7.750.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan POSBINDU	4.800.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	3.700.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	363.509.564,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	11.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	9.009.564,00	SDD
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.009.564,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	60.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	199.500.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	199.500.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	24.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	60.000.000,00	DDS
2.3.18	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	202.843.200,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	22.843.200,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.843.200,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dip ilih)	70.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umu m, dll (Dipilih)	60.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.943.200,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	18.943.200,00	DDS, SDD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.943.200,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>41.343.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	6.400.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	PBH
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.300.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	DDS
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.140.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	10.000.000,00	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	ADD, PBH
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.140.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.503.000,00	ADD
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.750.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.753.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.753.000,00	
3.4.90		Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5.000.000,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	PBP
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>149.000.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	DDS
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	50.000.000,00	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	84.500.000,00	DDS
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	15.000.000,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	16.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.2.92		Bantuan Pertanian dan Peternakan	53.500.000,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	DDS
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Perempuan)	3.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.4.02		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Anak)	3.500.000,00	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	DDS
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	DDS
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>104.700.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	DDS, SDD
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	102.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	102.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.444.101.162,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(31.217.162,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.217.162,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	31.217.162,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

